



PENETAPAN

Nomor : 169 / PID / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang

Membaca akta permintaan banding tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : 18/
Akta.Pid/2014/PN.Bta terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Oktober
2014 Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Bta atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI ISKANDAR ALS WIDI BIN H.SATAM RUDI
Tempat lahir : Baturaja
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Sawo Kel.Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab
Timur Kabupaten Ogan komering Ulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 24 Maret 2014 Nomor : SP.Han/42/III/2014/RESKRIM, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 Mei 2014 Nomor : Print-69/RT.3/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 368/
Pid.B/2014/PN.Bta., sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 3 Juli 2014;
- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 4 Juli 2014 Nomor :
368/Pid.B/2014/PN.Bta., sejak tanggal 4 Juli 2014 s/d tanggal 1 September 2014;
- 6 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 21
Agustus 2014 Nomor : 151/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 02 September
2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014;

hlm 1 dari 3 hlm Pen.No.169/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 23 September 2014 sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
- 8 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 119/ Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014;
- 9 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : 119/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 16 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja perkara Nomor 370 /Pid.B/2014/PN.Bta. Depati Herlambang,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara tanggal 6 Nopember 2014 ternyata Depati Herlambang SH Jaksa Penuntut Umum mengajukan pencabutan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Bta.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 235 ayat (1) KUHAP, bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 235 ayat (2) KUHAP apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan pemohon mencabut permintaan bandingnya maka akan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang permohonan pencabutan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum cukup beralasan dapatlah **dikabulkan**;

Mengingat akan pasal-pasal 235 ayat (1), (2) KUHAP serta aturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengembalikan berkas perkara Nomor 370 /Pid.B/2014/PN.Bta. kepada Pengadilan Negeri Baturaja dan mencoret pada register perkara banding terdakwa tersebut dari register perkara banding di Pengadilan Tinggi Palembang ;
- 3 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, oleh kami : Anwar M.Noer,SH. selaku Ketua Majelis Hakim, Ny.Bettina Yahya,SH,MH. Dan Moh. Ekakartika,EM,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 169/PEN.PID/2014/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta HJ.ROSNA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. Ny.Bettina Yahya,SH,MH.

Anwar M.Noer,SH

2. Moh.Ekakartika,EM,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

HJ.ROSNA,SH.MH.

hlm 3 dari 3 hlm Pen.No.167/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)